

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Instansi Pemerintah dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dengan rencana, kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan. Hadi (2017:98) menyatakan bahwa :

Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan akan mewujudkan *good governance* dan pemerintahan yang bersih sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik merupakan bagian dari fungsi manajemen yang harus diterapkan untuk menciptakan sistem penyelenggaran pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga program ataupun kebijakan yang telah disusun berjalan sesuai dengan rencana secara ekonomi, efektif, dan efisien tercapai tujuannya. Disini profesi auditor pemerintah menjadi sorotan masyarakat dalam menjalankan tugasnya agar dapat dipercaya. Noveri (2019:87) menyebutkan bahwa “Standar dan aturan etika profesi yang ada dilaksanakan dengan sebaiknya agar tercipta kualitas kerja yang baik oleh profesi auditor tersebut”.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat semakin mempertegas peran auditor internal pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern serta adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyebutkan Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Selanjutnya menurut Hadi (2017:107) menyatakan bahwa : “Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah”. Matondang, (2017:16) Dalam lingkungan pemerintah daerah, inspektorat berfungsi sebagai auditor internal untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah provinsi/kabupaten/kota. Untuk menjalankan fungsi audit tersebut, inspektorat didukung oleh kinerja auditornya.

Auditor menurut pendapat Efendy (2018:118) adalah :

Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Seorang auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai agar dapat menjalankan fungsi serta perannya secara efektif.

Peran Auditor yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang profesional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas. Dalam rangka mewujudkan hasil audit intern yang berkualitas diperlukan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan mandat penugasan masing-masing Auditor. Auditor mempunyai peran penting dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pemeriksaan terhadap kegiatan pemerintah daerah, hal ini untuk memastikan bahwa apakah pelaksanaan kegiatan secara ekonomis, efisien dan efektif telah diterapkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan kepatuhan atas kebijakan, peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Aribawa, (2017:98) menyatakan bahwa :

Dalam melaksanakan pemeriksaan seorang auditor harus mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta independensinya guna menghasilkan audit yang berkualitas. Dengan peran penting yang dimiliki oleh auditor internal pada Inspektorat, maka seorang auditor harus menghasilkan kinerja terbaik. Selama ini, fakta-fakta di lapangan mengungkapkan bahwa kinerja auditor internal belum optimal.

Laporan audit yang berkualitas tidak terlepas dari kemampuan, sikap, dan temuan auditor inspektorat di pemerintahan, berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi dalam laporan tentu tidak akan dikelola dengan baik apabila audit intern tidak memiliki integritas, objektivitas, dan kompetensi sebagai auditor. Dengan

integritas yang dimiliki seorang auditor dapat menjadi dasar kepercayaan bagi pengguna laporan hasil audit seperti pihak pimpinan, unit-unit kerja, pegawai dan lain sebagainya. Selain memiliki integritas yang baik, seorang auditor juga harus mempunyai objektivitas untuk memperkuat hasil audit dengan kompetensi yang dimilikinya.

Trisnaningsih, (2017:191), menyatakan bahwa :

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja dapat diukur melalui pengukuran tertentu sesuai standar yaitu dimana kualitas yang berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas yang merupakan jumlah dari hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu yang merupakan kesesuaian waktu yang telah direncanakan.

Kinerja auditor internal yang baik sangat dibutuhkan dalam pengawasan dan pemeriksaan agar mendapatkan hasil audit yang berkualitas dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam suatu organisasi. Kinerja auditor yang baik juga akan meminimalisir terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam operasional organisasi. Selain itu kinerja auditor internal akan menentukan kemajuan organisasi karena hasil pemeriksaannya akan memberikan rekomendasi untuk digunakan dalam memperbaiki kinerja organisasi.

Secara riil di lapangan untuk saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan seperti pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dan besarnya jumlah temuan kerugian daerah serta penyimpangan yang bermuara pada korupsi tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal akan tetapi menjadi temuan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masih lemahnya sistem pengendalian intern atas laporan keuangan pemerintah

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, dan adanya temuan yang mengakibatkan kerugian daerah mengindikasikan bahwa kinerja inspektorat yang ada belum sesuai yang diharapkan.

Salah satu permasalahan yang terjadi terkait dengan lemahnya kinerja auditor internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Aparat Pengawas, yaitu Kemendagri menilai sampai saat ini kinerja pengawasan inspektorat daerah dirasakan belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari terdeteksinya banyak penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dan praktik korupsi di tingkat pemda. Deteksi yang dilakukan oleh inspektorat di daerah belum mampu mencegah adanya praktik korupsi di lingkungan Pemda. Hal itu menjadi gambaran lemahnya independensi dan profesionalisme inspektorat daerah. Seorang inspektur yang diangkat dan diberhentikan kepala daerah dan bertanggung jawab ke kepala daerah melalui Sekda, serta eselonering di bawah Sekda mengakibatkan struktur dan kinerja inspektur menjadi tidak independen. Akibat kurangnya personel dan fasilitas di inspektorat tiap daerah membuat kinerja menjadi lemah. Keterbatasan anggaran personel dan rendahnya kapasitas menambah permasalahan independensi pemerintah daerah. (<https://repository.unpas.ac.id>)

Permasalahan tersebut membuktikan bahwa kinerja inspektorat daerah masih kurang dan lemah bahkan dikatakan belum optimal dalam mengatasi adanya penyimpangan dalam pemerintah daerah. Kinerja yang lemah tersebut akan berpengaruh pada kelangsungan pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam hal ini diperlukannya kinerja auditor internal yang baik untuk melaksanakan fungsi

pemeriksaan, pengawasan serta pengendalian internal yang efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja auditor diantaranya adalah kompetensi dan pengalaman auditor. Kompetensi seorang auditor sangat dibutuhkan dalam melakukan audit. Kompetensi seorang auditor diuji dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki (Lastanti, 2015: 88). Seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor, karena dengan demikian auditor akan mempunyai banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara makin mendalam. Seorang auditor juga harus berpengalaman dalam melakukan audit. Semakin lama auditor melakukan pemeriksaan maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki sebagai seorang auditor. Pengalaman kerja sebagai seorang auditor hendaknya memiliki keunggulan dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara mendalam, dan mencari penyebab masalah tersebut. Selain itu pengalaman auditor dapat mempengaruhi kinerja auditor yang dilakukannya.

Adapun pengalaman merupakan bagian dari latihan, karena dengan latihan produktivitas kerja akan semakin meningkat. Banyak sedikitnya pengalaman kerja akan menentukan atau menunjukkan bagaimana kualitas seseorang dalam bekerja. Pengalaman auditor bisa diartikan sebagai kemampuan auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan berdasarkan kejadian-kejadian masa lalu yang berkaitan dengan audit atau pemeriksaan. (Badjuri, 2018:91) Auditor yang pengalamannya lebih banyak akan lebih mampu memberikan penjelasan yang

masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan sehingga auditor yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan audit, akan menghasilkan suatu audit yang berkualitas.

Namun demikian berdasarkan hasil survey awal, peneliti menemukan beberapa hal, diantaranya Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui Pemerintah Kabupaten Pangandaran meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). WDP berarti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Hasil tersebut tentunya menjadi sorotan semua pihak mengingat pada tahun sebelumnya Kabupaten Pangandaran memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kinerja auditor Inspektorat Kabupaten Pangandaran saat ini masih menjadi sorotan, hal ini disebabkan masih terdapat beberapa temuan yang tidak ditemukan oleh auditor internal namun ditemukan oleh auditor eksternal yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam melaksanakan tugasnya, kinerja auditor saat ini masih belum optimal, karena berbagai program dan kegiatan audit tidak mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta kegiatan audit belum menjamin peraturan perundang-undangan ditaati oleh auditan.

Belum optimalnya kinerja auditor dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Kabupaten Pangandaran diduga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang saat ini berjumlah 21 orang sedangkan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Tahun 2023 sebanyak 66 orang sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selanjutnya, kemampuan

pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masih belum maksimal, karena masih terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan, atau tingkat pendidikan akhir pegawai tersebut belum sesuai dengan beban kerja ataupun jabatan yang diemban. Hal lain yang menjadi permasalahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pangandaran adalah kelengkapan sarana dan prasarana yang masih kurang, termasuk kurangnya jumlah komputer yang ada di inspektorat. Jumlah komputer yang tersedia hanya 17 komputer dan 2 rusak, sehingga hanya ada 15 komputer yang dapat beroperasi sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 21 komputer sejumlah pegawai yang ada. Selanjutnya luasnya objek yang diperiksa yang mengakibatkan tingginya beban kerja yang dimiliki oleh inspektorat yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang dimiliki saat ini, hal tersebut terbukti dari perhitungan jumlah beban kerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran, dimana dengan jumlah beban kerja tersebut, dan melihat kondisi SDM Inspektorat Kabupaten Pangandaran saat ini tentunya masih sangat kurang.

Hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi auditor masih kurang hal ini diduga disebabkan oleh minimnya kegiatan pendidikan maupun pelatihan fungsional bagi auditor yang seharusnya minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 namun sampai saat ini baru tercapai 50 jam per tahun, selain hal tersebut minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk pendidikan dan pelatihan menyebabkan pengembangan kompetensi kurang optimal.

Selain itu pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja auditor. Pengetahuan auditor akan semakin berkembang seiring bertambahnya pengalaman melakukan tugas audit. Kematangan auditor dalam melakukan audit tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan, namun juga tidak kalah pentingnya adalah pengalaman yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan keuangan. Oleh karena itu, pengalaman kerja telah dipandang sebagai faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kinerja auditornya.

Namun demikian pengalaman kerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran masih kurang hal ini dikarenakan masih kurangnya auditor memiliki pengalaman mengikuti berbagai kegiatan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta masih kurangnya kemampuan dalam mendeteksi kekurangan hal ini tidak lepas dari kemampuan auditor dalam melakukan tugas audit. Oleh sebab itu, Inspektorat Kabupaten Pangandaran diharapkan dapat memfasilitasi para auditornya agar memiliki banyak pengalaman, misalnya dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan, melakukan studi banding dalam menerapkan audit kinerja dan audit berbasis risiko, mengadakan diskusi, seminar, workshop berskala nasional secara rutin.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menuangkannya dalam karya tulis berbentuk tesis dengan judul **“Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Auditor Pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui Pemerintah Kabupaten Pangandaran meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). WDP berarti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Hasil tersebut tentunya menjadi sorotan semua pihak mengingat pada tahun sebelumnya Kabupaten Pangandaran memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- b. Kompetensi auditor masih kurang hal ini diduga disebabkan oleh minimnya kegiatan pendidikan maupun pelatihan fungsional bagi auditor, selain hal tersebut minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk pendidikan dan pelatihan menyebabkan pengembangan kompetensi kurang optimal.
- c. Masih kurangnya auditor memiliki pengalaman mengikuti berbagai kegiatan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta masih kurangnya kemampuan dalam mendeteksi kekurangan hal ini tidak lepas dari kemampuan auditor dalam melakukan tugas audit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, untuk membatasi masalah yang diteliti, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi dan pengalaman kerja pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran ?
2. Bagaimana kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran ?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan tersebut di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi dan pengalaman kerja pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan berfikir dan memperluas pengetahuan terkait dengan pengaruh kompetensi dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota.
- c. Diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk mengembangkan serta meneliti lebih lanjut tentang Pengaruh kompetensi dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota.

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah khususnya Inspektorat Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kinerja auditor melalui peningkatan kompetensi dan pengalaman kerja pegawai.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersertifikat auditor dalam meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kompetensi dan pengalaman kerja pegawai.
- c. Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) secara umum dalam meningkatkan kinerja melalui peningkatan kompetensi dan pengalaman kerja pegawai.